



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hairul Syarjono Alias Hairul Bin Syargono
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Banjarbaru Asri III Blok E Rt.04 Rw.04 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hendrika Radixa Falerina, SH., Advokat – Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 Rt.005/ Rw. 005 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2022 Nomor 145/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Alias HAIRUL Bin Alm SYARGONO bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Alias HAIRUL Bin Alm SYARGONO berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Saru Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram
 - 4 (empat) lembar plastik
 - 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Alias HAIRUL Bin SYARGONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Km 07 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa di hubungi oleh kakak terdakwa yang bernama Saksi SUDAR untuk datang ke rumah saksi SUDAR di daerah Lambung Mangkurat Kel Palam Kec Cempaka Kota Banjarbaru untuk meminjam uang terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan meminta dibelikan sabu sabu oleh terdakwa dengan uang tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumah saksi SUDAR, Saksi SUDAR menghubungi YUDHA (DPO) untuk mencari orang yang menjual sabu sabu, kemudian saksi SUDAR meminta kepada terdakwa agar menjemput YUDHA (DPO) dan sekaligus membawa Saksi YUDHA untuk membeli sabu sabu di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten Banjar. Selanjutnya terdakwa berangkat untuk menjemput YUDHA (DPO) di simpang tiga (3) lampu merah trikora Sungai besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dengan membawa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa bertemu dengan YUDHA (DPO), terdakwa berangkat bersama dengan YUDHA (DPO) ke daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten Banjar dan bertemu dengan seorang laki laki yang merupakan teman YUDHA (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian sabu kepada YUDHA (DPO). Kemudian YUDHA (DPO) berangkat dengan seorang laki - laki tersebut, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit YUDHA (DPO) dan laki - laki tersebut datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu sabu, setelah itu terdakwa dan YUDHA (DPO) menuju ke rumah Saksi SUDAR di daerah Komplek Lambung mangkurat Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut kepada Saksi SUDAR. Kemudian sekitar Pukul 24.00 Wita sabu - sabu tersebut di bagi - bagi oleh saksi SUDAR yaitu masing-masing sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO Alias SUDAR Bin SYARGONO (Alm). Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi MUSTOFA Bin Abu SUNTOYO S dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang terdiri dari 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan bersama dengan 4 (empat) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali didalam kantong baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA kantong sebelah kiri, yang mana didalam baju merah juga dilapisi 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri, dan 1 (satu) buha HP merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai saran komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 15 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02369/NNF/2022 tertanggal 30 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAIRUL SYARJONO Alias HAIRUL Bin SYARGONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SUDARSONO Alias SUDAR Bin SYARGONO (Alm). Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi MUSTOFA Bin Abu SUNTOYO S dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang terdiri dari 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 4 (empat) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali didalam kantong baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA kantong sebelah kiri, yang mana didalam baju merah juga dilapisi 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai saran komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan yang 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 15 Maret 2022 telah melakukan penimbangan berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram guna pengujian ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02369/NNF/2022 tertanggal 30 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADI JULIAN SITEPU SH,MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wita di Komplek.Banjarbaru Asri III Rt.04 Rw.04 Kelurahan Guntung paikat Kecamatan.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram, 4 (empat) lembar plastik klip , 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL - WAFA, 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram, rencana akan Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dengan harga 1 (satu) paket yaitu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu - sabu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita dan Terdakwa membeli sabu - sabu bersama dengan YUDHA (DPO) dan Terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten.Banjari;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.30 Wita di Komplek.Banjaribaru Asri III Rt.04 Rw.04 Kelurahan Guntung paikat Kecamatan.Banjaribaru Selatan Kota Banjaribaru Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Zakir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram, 4 (empat) lembar plastik klip , 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL - WAFA, 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hand phone merek SAMSUNG warna Hitam yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram, rencana akan Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dengan harga 1 (satu) paket yaitu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu - sabu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita dan Terdakwa membeli sabu - sabu bersama dengan YUDHA (DPO) dan terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten.Banjari;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sudarsono Alias Sudar Bin Syargono. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara meminta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat regency Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 wita Saksi di hubungi oleh Sdr AGUNG SUMARWIN Als AGUNG meminta kepada Saksi untuk menemani ke Polres Banjarbaru untuk memperpanjang SIM kemudian saksi iyaikan dan setelah itu saksi datang menuju ke rumah Sdr. AGUNG SUMARWIN Als AGUNG yang beralamat di daerah Wengga kuda tahap IV kota Banjarbaru sesampainya di rumah Sdr. AGUNG SUMARWIN Als AGUNG kemudian kami berangkat menuju ke Polres Banjarbaru. Sekitar pukul 11.00 wita selesai memperpanjang SIM kemudian Saksi dan Sdr. AGUNG SUMARWIN Als AGUNG pulang menuju rumah namun sebelum sampai

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumah, Saksi dan Sdr. AGUNG SUMARWIN Als AGUNG singgah sebentar ke sebuah warung makan untuk makan dan pada saat Saksi duduk santai sambil makan Saksi mendapat Chat dari AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO yang mengatakan bahwa ingin datang kerumah Saksi setelah Saksi selesai makan Saksi bersama dengan Sdr. AGUNG SUMARWIN Als AGUNG pulang menuju kerumah Saksi yang beralamat di di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat regency Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sesampainya disana ternyata Sdr Sr AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO sudah sampai duluan dirumah Saksi Kemudian Saksi persilahkan AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO dan Sdr AGUNG SUMARWIN Als AGUNG untuk masuk kerumah Saksi setelah mereka masuk kerumah Saksi kemudian kami ber 3 (tiga) main Handphone setelah main game di Handphone tidak beberapa lama datang Sdr. SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS dan langsung masuk kedalam rumah setelah itu Saksi suruh Sdr. SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS mengambil narkotika jenis sabu-sabu beserta peralatannya didalam kamar Saksi dan setelah diambil kemudian diletakkan di lantai ruang tamu rumah Saksi dirakit untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian Sdr. AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO ada memasukkan narkotika jenis sabu-sabunya kedalam pipet kaca dan kemudian kami konsumsi secara bergilir yang di mulai dari Sdr AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO, kemudian Sdr SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPLIS, Saksi dan kemudian terakhir Sdr AGUNG SUMARWIN Als AGUNG sebanyak masing-masing 1 (satu) kali hisapan. Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita di rumah yang beralamat di J Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat Regency Rt. 13 Rw. 01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.,datang beberapa orang laki laki yang mana laki - laki tersebut menjelaskan bahwa petugas kepolisian dari SatresNarkoba Poles Banjarbaru, yang mana sebelumnya petugas kepolisian ada menerima informasi dari masyarakat bahwa Saksi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu - sabu dirumah,kemudian petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Saksi dan warga sekitar , kemudian dengan di saksikan oleh Saksi dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah Saksi dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih seberat 0,04 gram, 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip, yaitu diruang tamu rumah Saksi yang beralamat di di Jl. Purnawirawan Komplek Lambung Mangkurat regency Kelurahan Palm Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Merek REALMI warna Gold, langsung disita petugas dari tangan Saksi kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam, disita dari Sdr. SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als CUPNIS, kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna biru dan hitam disita dari Sr AGUNG SUMARWIN Als AGUNG, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dan hitam langsung disita dari tangan Sdr AGUNG ARI SUTEJO Als TEJO sebagai sarana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu, setelah itu Saksi beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Poles Banjarbaru hingga saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Andi Jlian Sitepu dan Saksi Muhammad Zakir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeldahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang terdiri dari 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 4 (empat) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali didalam kantong baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA kantong sebelah kiri, yang mana didalam baju merah juga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapisi 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dimana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram, rencana akan Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dengan harga 1 (satu) paket yaitu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu - sabu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita dan Terdakwa membeli sabu - sabu bersama dengan YUDHA (DPO) dan Terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten.Banjari;

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram
- 4 (empat) lembar plastik
- 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Menimbang bahwa barang bukti telah disita sesuai prosedur yang sah dan telah pula dikenali oleh Pasa Saksi dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02369/NNF/2022 tertanggal 30 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Julian Sitepu dan Saksi Muhammad Zakir selaku Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Andi Julian Sitepu dan Saksi Muhammad Zakir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang terdiri dari 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 4 (empat) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali didalam kantong baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA kantong sebelah kiri, yang mana didalam baju merah juga dilapisi 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dimana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor sebesar 1,04 gram dan berat bersih sebesar 0,28 gram, rencana akan Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dengan harga 1 (satu) paket yaitu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) paket Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu - sabu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita dan Terdakwa membeli sabu - sabu bersama dengan YUDHA (DPO) dan Terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten.Banjari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker, petugas medis, peneliti obat – obatan ataupun orang yang sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Hairul Syarjono Alias Hairul Bin Syargono yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang telah terpenuhi secara hukum**;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap Saksi Andi Julian Sitepu dan Saksi Muhammad Zakir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah Terdakwa di Komplek Banjarbaru Asri III RT 04 RW 04 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang terdiri dari 1(satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan bersama dengan 4 (empat) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali didalam kantong baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA kantong sebelah kiri, yang mana didalam baju merah juga dilapisi 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dimana semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:02369/NNF/2022 tertanggal 30 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip



yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,005 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita ditemukan 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram dimana Terdakwa memperoleh sabu - sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Km.07 Kertak hanyar Kabupaten.Banjar;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dia atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **“memiliki” sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “memiliki” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,** mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan membenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram
- 4 (empat) lembar plastik
- 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hairul Syarjono Alias Hairul Bin Syargono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,04 gram dan berat bersih seberat 0,28 gram
- 4 (empat) lembar plastik
- 1 (satu) lembar baju pendek warna merah bertuliskan AL-WAFA
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih bertuliskan CHRIST
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Di Rampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri, S.H. dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22